



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 487.22/3049 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN  
DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 487.22/10 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu melakukan perubahan dan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 30 Mei 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/52/2011 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
16. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/701/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di

Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;

17. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/702/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
18. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/703/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Merubah susunan anggota Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 September 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

DEFRANSISCO DASILVA TAVARES

SALINAN disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS KEARSIPAN  
DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



ERYANA DAMAYANTI, SS, M.Hum  
Penata Tingkat I  
NIP. 19810930 201001 2 019

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 487.22 /3049 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 487.22/10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
 TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) DI DINAS KEARSIPAN DAN  
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP, M.Si NIP. 19720502 199903 1 008 Pembina Tingkat I / IV/b	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID Pelaksana
2.	Ir. LISTYATI PURNAMA RUSDIANA M.Si NIP. 19680710 199311 2 001 Pembina Tingkat I / IV/b	Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	PPID Pelaksana / Ketua
3.	ERYANA DAMAYANTI, SS,M.Hum NIP. 19810930 201001 2 019 Penata Tingkat I / III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Drs. WIDHI SETYAWAN, MM NIP. 19660107 199303 1 006 Pembina Tingkat I / IV/b	1. Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Tim Pertimbangan
5.	ERRY RAHARDJONO, S.Sos, M.Si NIP. 19690905 198803 1 001 Pembina Tingkat I / IV/b	2. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	
6.	ALIMIN SUPRAYITNO, SH, MSi. NIP. 19670415 198903 1 013 Pembina / IV/a	3. Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
7.	Dra. BERTI SORAYA, MSi NIP. 19720227 199101 2 001 Pembina / IV/a	4. Kepala Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip	
Bidang Pelayanan Informasi			
8.	Dra. BERTI SORAYA, MSi NIP. 19720227 199101 2 001 Pembina / IV/a	Kepala Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip	Koordinator

9.	IMAM SANYOTO, SE NIP. 19731123 200604 1 003 Penata Tingkat I / III/d	1. Arsiparis Ahli Muda	Anggota
11.	DIAH TRIWULAN SARI, S.SOS NIP. 19700316 199703 2 002 Pembina Tingkat I / IV/b	2. Arsiparis Madya	
12.	APRILLIA SANTI PERMATASARI, S. Sos NIP. 19830403 201001 2 032 Penata / III/c	3. Pustakawan Ahli Muda	
13.	INDAH PUJIASTUTI, A.Md NIP. 19790917 201001 2 019 Penata Muda Tingkat I / III/b	4. Arsiparis Mahir	
14.	FUAD SIROJUDIN, S.I.Pust NIP. 19910616 202012 1 006 Penata Muda / III/a	5. Pustakawan	
15.	ALIF NUR RAKHMADANI, S. Kom	6. Non ASN	
Bidang Pengelolaan Informasi			
16.	Drs. WIDHI SETYAWAN, MM NIP. 19660107 199303 1 006 Pembina Tingkat I / IV/b	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Koordinator
17.	MUHAMMAD TAUFIQ, S.STP, M.SI NIP. 19771217 199703 1 003 Pembina / IV/a	1. Arsiparis Ahli Muda	Anggota
18.	LUTFY HASSAN, SH NIP. 19711222 199103 1 002 Penata Tingkat I / III/d	2. Arsiparis Ahli Muda	
19.	TAUFIK DEDY RIYANTO, S.IP, M.AP 19871219 201101 1 008 Penata / III/c	3. Arsiparis Ahli Muda	
20.	CIPTO RAHMIN NIP. 19720322 199303 1 005 Penata Muda Tingkat I / III/b	4. Pengadministrasi Umum	
21.	NANANG WIBISONO, S. Kom	5. Non ASN	
22.	SYAHRUL GUNAWAN, S. Kom	6. Non ASN	
Bidang Dokumentasi Arsip			
23.	EFIE EKA WANTY, SE, M.Si NIP. 19710216 199703 2 004 Pembina / IV/a	Kepala Sub Bagian Program	Koordinator
24.	NURUL LAILI HASANAH, SE NIP. 19801105 201001 2 023 Penata Tingkat I / III/d	1. Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota

25.	NURUL HIDAYAH, SE NIP. 19950326 202012 2 004 Penata Muda / III/a	2. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	
26.	ANDRI SATRIAWAN, A.Md NIP. 19910114 202012 1 004 Pengatur/ II/c	3. Arsiparis Terampil	
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa			
27.	ERRY RAHARDJONO, S.Sos, M.Si NIP. 19690905 198803 1 001 Pembina Tingkat I / IV/b	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	Koordinator
28.	DIAH PUSPITOSARI, SE NIP. 19770629 201001 2 001 Penata Tingkat I / III/d	1. Pustakawan Ahli Muda	Anggota
29.	DWI KRISTANTO, S,ST. Ars NIP. 19780224 201101 1 003 Penata Muda Tingkat I / III/b	2. Pranata Restorasi Arsip	
30.	MUHAMMAD SAIFUL ALAM, SIP NIP. 19890128 202012 1 003 Penata Muda / III/a	3. Pustakawan	

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

DEFRANSISCO DASILVA TAVARES

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 487.22 /3049 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 487.22/10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
 TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) DI DINAS KEARSIPAN DAN  
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
 TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Atasan PPID Pelaksana	a. Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pelaksana. c. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik. d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis. e. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.
2.	PPID Pembantu	a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya. b. Menyampaikan laporan akses pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Atasan PPID Pelaksana dan PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan c. Menetapkan Daftar Informasi Publik, Informasi Dikecualikan, Maklumat dan SOP Informasi Publik d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Arpus Provinsi Jawa Tengah;

3.	Tim Pertimbangan	<p>a. Membahas uji konsekuensi atas usulan yang disusun oleh PPID Pelaksana sebelum ditetapkan menjadi Penetapan Informasi Dikecualikan.</p> <p>b. Memberikan saran pertimbangan atas permintaan informasi yang belum diatur dalam ketetapan Daftar Informasi Publik.</p>
4.	Bidang Pelayanan Informasi	<p>a. Melayani dan mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik.</p> <p>b. Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana.</p>
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	<p>a. Menyediakan informasi melalui tahapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya;</li> <li>• mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya;</li> <li>• mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;</li> <li>• menyusun klasifikasi informasi publik.</li> </ul> <p>b. Mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan pelayanan informasi publik.</p>
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	<p>a. Mendiskripsi informasi yaitu membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.</p> <p>b. Memverifikasi setiap informasi sesuai dengan jenis kegiatannya.</p> <p>c. Otentikasi informasi, dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja.</p> <p>d. Melakukan kodefikasi informasi untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan.</p> <p>e. Penataan dan penyimpanan informasi.</p>
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<p>a. Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi.</p> <p>b. Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID.</p> <p>c. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi.</p>

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

DEFRANSISCO DASILVA TAVARES